



PUTUSAN

Nomor 834 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ARABIA binti KARNA DIPURA, bertempat tinggal di Karang Asem 4/203, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/
Pembanding;

melawan

SOEPARNO bin H. TOHRI, bertempat tinggal di Perumahan Sooko Permai, Jalan Kecubung Blok S Nomor 2 Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT YUDOYONO, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ketintang Gang 4A Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Mei 1967 dan tercatat dalam Akta Nikah (model N) dengan nomor 108/11 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor B-138/KUA.12.05.4/PW.01/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama, bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir sejak sekitar bulan Juni 1996 keduanya bertempat tinggal secara tetap di Jalan Karang Asem 4/203, RT. 08, RW. 09, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dedy Purwanto, anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Februari 1968;
 - b) Indra Purnama, anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 24 Mei 1970;
 - c) Anto Budianto, anak ketiga, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 12 Januari 1972;
 - d) Joko Prasetyo, anak keempat, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 13 November 1973;
 - e) Imam Setiawan, anak kelima, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Garut, 29 November 1974;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tenteram, dan harmonis, namun sejak tahun 2002, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Termohon bersikap egois dan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menghormati dan bersikap patuh kepada Pemohon, meskipun hal tersebut masih di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam untuk berbakti lahir dan batin kepada Pemohon sebagai seorang imam rumah tangga, sehingga Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah *nusyuz* (durhaka);
5. Bahwa adapun perbuatan-perbuatan Termohon yang menunjukkan sikap egois dan tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b) Termohon sering menyalahkan dan memarahi Pemohon beserta saudara-saudara Pemohon atas ketidakharmonisan hubungan rumah tangganya dengan alasan yang tidak jelas;
 - c) Termohon sering menjual dan mengalihkan barang-barang yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dan izin terlebih dahulu dari Pemohon;
 - d) Termohon tetap keras kepala ketika Pemohon mengingatkan dan meminta Termohon untuk merubah sikapnya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, hingga akhirnya pada sekitar tahun 2009 Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon secara lisan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga sampai permohonan ini diajukan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
7. Bahwa meskipun dalam kurun waktu pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



tahun tersebut Pemohon sempat beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Termohon, namun hal itu hanya untuk keperluan menjenguk anak dan cucunya saja dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon telah berkali-kali berusaha untuk kembali hidup rukun guna memperbaiki dan mendamaikan rumah tangganya dengan Termohon secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Pemohon menyadari jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga Pemohon mendapat cukup alasan dan merasa yakin dalam mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon, Soeparno bin H. Tohri (alm) untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon, Siti Arabia binti Karna Dipura di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) sekaligus salah pihak (*error in persona*);

Bahwa permohonan Pemohon menyebutkan identitas Pemohon adalah Soeparno bin H. Tohri, padahal senyatanya di dalam buku nikah tertulis Suparno al. Tahir bin Tahir, dengan demikian terdapat perbedaan antara nama Pemohon dalam permohonan dan nama Pemohon dalam buku nikah demikian pula nama Termohon di dalam permohonan ditulis Siti Arabia binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karna Dipura, padahal senyatanya di dalam buku nikah adalah Nji Enok Siti Arabia binti M. Karnadipura, dengan demikian terdapat perbedaan antara nama Termohon dalam permohonan Pemohon dan nama Termohon dalam buku nikah. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang kabur sekaligus *error in persona*. Berdasarkan hal itu, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena kabur dan *error in persona*;

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya alamat Termohon dan juga Pemohon;

Bahwa dalil permohonan Pemohon, Pemohon beralamat di Jalan Karang Asem 4/203 Surabaya, tidak jelas RT. berapa RW. berapa, Kelurahan mana dan Kecamatan mana? hal ini berakibat tidak sampainya surat menyurat atau panggilan pengadilan kepada Termohon. Dengan demikian terbukti, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelasnya alamat Termohon maupun Pemohon, sehingga karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

3. Permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya dalil posita Pemohon poin (1) atau karena salahnya hari dan tanggal pernikahan;

Bahwa dalil permohonan Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 1967, jatuh pada hari Sabtu, padahal senyatanya menikahnya adalah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 1967 sebagaimana Buku Nikah Nomor 108/11/1967. Dengan demikian terbukti, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya dalil posita Pemohon poin (3) atau karena salahnya nama anak dan tanggal lahir anak;

Bahwa dalil permohonan Pemohon, nama anak keempat adalah Joko Prasetya, padahal yang benar adalah Joko Prayitno, demikian pula tanggal lahirnya disebutkan tanggal 13 November 1973 padahal yang sebenarnya adalah 16 November 1973. Demikian pula anak kelima yakni Imam Setiawan disebutkan tanggal lahirnya 29 November 1974 padahal yang sebenarnya adalah 13 November 1974. Dengan demikian terbukti, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

5. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya dalil posita Pemohon poin (5);

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan talak Pemohon poin (5) yang intinya menyatakan: "Termohon sering berkata kasar, Termohon sering menyalahkan dan memarahi Pemohon, Termohon sering menjual harta bersama, Termohon keras kepala". Dalil yang demikian jelas dalil yang kabur,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menimbulkan tanda tanya:

- Termohon sering berkata kasar bagaimana?
- Termohon sering memarahi Pemohon yang bagaimana?
- Termohon sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon? Mana bisa? Namanya menjual harta bersama seperti tanah atau rumah ya harus dengan tanda tangan Pemohon tidak bisa hanya dengan tanda tangan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dasarnya, Penggugat Reconvensi keberatan dengan perceraian ini, namun jika Majelis berkehendak lain, maka Penggugat Reconvensi mohon agar hak-hak Penggugat Reconvensi sebagai istri dan hak-hak anak dapat diberikan;
- 2) Bahwa mengingat Tergugat Reconvensi adalah mantan pejabat BRI, maka Penggugat Reconvensi memohon agar hak-hak Penggugat Reconvensi sebagai seorang istri, hak-hak tersebut adalah:
 - *Mut'ah* sebesar 50 tahun pernikahan X Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena uang *mut'ah* ini wajib diberikan seorang suami yang mentalak istrinya;
 - Nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah terutang 7 tahun (84 bulan) X Rp10.000.000,00 = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Reconvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugataan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, secara tunai langsung dan kontan sebagai berikut:

- *Mut'ah* sebesar 50 tahun pernikahan X Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah terutang 7 tahun (84 bulan) X Rp10.000.000,00 = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3557/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Soeparno bin H. Tohri) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Siti Arabia binti Karna Dipura) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 211/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3557/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriah dengan perbaikan, sehingga keseluruhannya berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Soeparno bin H. Tohri) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Siti Arabia binti Karna Dipura) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah *madliyah* sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3557/Pdt.G/2016/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 26 September 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya juga berlaku kurang adil, dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dallil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan usia, Pemohon Kasasi sudah berumur 72 tahun dan usia Termohon Kasasi sudah 73 tahun dan pernikahan sudah 50 (lima puluh) tahun tidak selayaknya untuk bercerai;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa perceraian ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak dan cucu-cucu;
5. Bahwa selama gugat cerai Termohon Kasasi sudah dua kali datang ke rumah



Pemohon Kasasi di jalan Karang Asem IV-203 Surabaya, Pemohon dan Kasasi dan Termohon Kasasi bersilaturahmi baik-baik, tidak ada percek-cokkan dan pertengkaran;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama ± 7 (tujuh) tahun lamanya, sehingga ikatan batin antara suami istri yang berupa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, lagi usaha mendamaikan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak berhasil, sehingga telah terbukti rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah (*breakdown marriage*), oleh karena itu permohonan cerai talak Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Siti Arabia binti Karna Dipura** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SITI ARABIA binti KARNA DIPURA** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 834 K/Ag/2017